



**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ASIMILASI DAN HAK
INTEGRASI NARAPIDANA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN *COVID-19*
(Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RAMON RITONGA

**NPM : 1926000001
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI
NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19
(Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Kelas II A Binjai)


Nama : Ramon Ritonga
NPM : 1926000001
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I




Dosen Pembimbing II



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li Dr. Syaiful Asmi Hasibuhan, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuhan, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medalline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI
NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19*
(Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Kelas II A Binjai)

Nama : Ramon Ritonga
NPM : 1926000001
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
Tempat : Via Online (Zoom)
Jam : 10.30 Wib s/d Selesai
Dengan Tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
Anggota II : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH
Anggota III : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Anggota IV : Suci Ramadhani, S.H., M.H











DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramon Ritonga
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 12 April 1996
Alamat : Jl Dahlia VI No 118 Helvetia Tengah Medan
N.P.M : 1926000001
Fakultas Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi
Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Studi Kasus di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis,

Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Ramon Ritonga



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RAMON RITONGA
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 12 April 1996
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000001
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 124 SKS, IPK 3.61
Nomor Hp : 081949102468
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu


Rektor I,
(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 05 Januari 2021

Pemohon,


(Ramon Ritonga)

Tanggal :
Disahkan oleh:
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Syaiful Anam Hasibuan, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ramon Ritonga
N.P.M : 1926000001
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 124
IPK : 3.61


Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 23 Desember 2020

Pemohon,


Ramon Ritonga

CATATAN : Diterima Tgl.	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 1024/Hk.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 23 Desember 2020
Persetujuan Dekan,  Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM	Ketua Program Studi,  Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn
Pembimbing I  Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li	Pembimbing II  Syaiful Azmi Hasibuhan, S.H., M.H

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : RAMON RITONGA
NPM : 1926000001
Program Studi : ILMU HUKUM
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

menyatakan benar bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :
“ PELAKSANAAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 ”
(STUDI PENELITIAN DI LEMBAGA PENASYARAKATAN KELAS II A BINSAI)


dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“ EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN
COVID-19 (STUDI KASUS DI LEMBAGA PENASYARAKATAN KELAS II A BINSAI) ”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 26 FEBRUARI 2021


Dibuat oleh,


RAMON RITONGA

NPM. 1926000001

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dosen Pembimbing II





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.,LI
Nama Mahasiswa : RAMON RITONGA
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000001
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
17 Desember 2020	ACC Judul Skripsi	Rt	
18 Desember 2020	Revisi Outline Skripsi, Rumusan Masalah Skripsi	Rt	
	Revisi Cara Penulisan Proposal Skripsi	Rt	
19 Desember 2020	ACC Proposal Skripsi untuk Seminar Proposal	Rt	
12 Februari 2021	Revisi Materi Skripsi setiap Bab Skripsi	Rt	
17 Februari 2021	Revisi Cara Penulisan Skripsi sesuai Panduan	Rt	
26 Februari 2021	Revisi Bab 4, Abstrak, Kesimpulan, dan Saran	Rt	
27 Februari 2021	Acc Skripsi untuk Pengajuan Sidang Skripsi	Rt	

Medan, 27 Februari 2021
Diketahui/Disetujui oleh
Dekan.



Dr. Bambang Widjanarko



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing II : Syaiful Asmi Hasibuhan, S.H., M.H
 Nama Mahasiswa : RAMON RITONGA
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000001
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
30 Oktober 2020	Memperbaiki Latar Belakang Proposal Skripsi karena hanya menjelaskan sejarah terbentuknya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Memperbaiki Rumusan Masalah Proposal Skripsi karena Rumusan Masalah Seperti Penelitian Sosial	<i>As</i> <i>As</i>	
09 November 2020	Bimbingan mengenai bagaimana Menyusun skripsi hukum dan bagaimana alur berpikir dalam latar belakang, metode penelitian, dan etika penulisan		
16 November 2020	ACC Proposal Skripsi untuk Seminar Proposal Skripsi 2020	<i>As</i>	
08 Februari 2021	Bimbingan untuk memberikan hardcopy Skripsi sekaligus merevisi rumusan masalah 1 agar membahas ide ide dasar lahirnya permenkumham	<i>As</i>	
16 Februari 2021	Bimbingan untuk mengambil hasil revisi yang isinya yaitu mengubah judul, memperbaiki isi setiap sub bab, dan memperbaiki isi materi setiap sub bab	<i>As</i>	
25 Februari 2021	Bimbingan untuk merevisi abstrak, kesimpulan, saran	<i>As</i>	
26 Februari 2021	ACC Skripsi untuk Maju Sidang Meja Hijau	<i>As</i>	

Medan, 27 Februari 2021

Diketahui/Ditetapkan oleh
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.


Erisni Muhatran Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 2/27/2021 11:07:57 AM

Analyzed document: **RAMON RITONGA_192600001_ILMU HUKUM.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensed02

Comparison Preset: **Rewrite** Detected language:

Check type: **Internet Check**



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3646/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : RAMON RITONGA
N.P.M. : 1926000001
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 16 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 16 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,

Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 27 Februari 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMON RITONGA
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 12 April 1996
 Nama Orang Tua : ESRON RITONGA
 N. P. M : 1926000001
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082314146165
 Alamat : JL DAHLIA VI NO 118 HELVETIA TENGAH MEDAN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan tjazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan tjazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



RAMON RITONGA
 1926000001

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : RAMON RITONGA
N. P. M : 1926000001
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 12 April 1996
Alamat : JL DAHLIA VI NO 118 HELVETIA TENGAH MEDAN
No. HP : 081222232728
Nama Orang Tua : ESRON RITONGA/DORISTINA MARBUN
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.




Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalalan saya.



RAMON RITONGA
1926000001

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM

Nama : Ramon Ritonga
 NPM : 1926000001
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)
 Jumlah Halaman Skripsi : 86
 Jumlah Plagiat Checker Skripsi : 37%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 25 Maret 2021
 Dosen Pembimbing I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
 Dosen Pembimbing II : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH
 Penguji I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
 Penguji II : Suci Ramadhani, S.H., M.H

Catatan Dosen Pembimbing I	:	Acc Jald lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	:	acc lux	
Catatan Dosen Penguji I	:	Acc Jald lux	
Catatan Dosen Penguji II	:	Acc Jald lux	

Diketahui Oleh
 Ketua Prodi Ilmu Hukum


 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19* (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai)

Ramon Ritonga*

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li**

Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.**

Pada masa pandemi *Covid-19* perlindungan terhadap narapidana perlu dilakukan karena narapidana juga seorang manusia yang perlu perlindungan terhadap kesehatan. Lembaga Pemasarakatan dinilai menjadi salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dominan melebihi kapasitas Lapas sehingga mengancam ribuan orang apabila seorang saja terinfeksi virus *Covid-19* untuk itu perlu diberlakukannya strategi pencegahan penyebaran virus *Covid-19* di Lembaga Pemasarakatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum atas pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*, bagaimana pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai, dan bagaimana efektifitas pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai.

Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif mengacu pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kepadatan narapidana menimbulkan Lembaga Pemasarakatan menjadi tempat yang sangat rentan terjadi penularan virus *Covid-19* sehingga Pemerintah mengambil tindakan berupa menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Pelaksanaan pembebasan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai sebanyak 438 orang yang terdiri dari 408 orang melalui asimilasi dan 38 orang melalui integrasi. Efektifitas pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai termasuk belum sepenuhnya efektif karena tingkat kelebihan kapasitas didalam Lapas masih tetap tinggi sehingga kebijakan *sosial distancing* tidak dapat dijalankan, serta masyarakat diresahkan adanya narapidana mengulangi tindak pidana.

Kata Kunci : Efektifitas, Asimilasi, Hak Integrasi, Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)**”.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuhan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li** selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuhan, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Maju A Siburian, Amd.I.P, S.Pd., M.H** selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai.
7. Bapak **Freddy R Siregar, Amd.I.P** selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai.
8. Seluruh Civitas Akademis Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk orang tua penulis, Drs. E. Ritonga dan D. Marbun yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan material serta doa kepada penulis. Kakak dan abang penulis, Nelly Maria Ritonga, Evalina Ritonga, Lasma Ritonga, dan Raja Dolly Ritonga.

10. Bapak Dr. Jendri Mamangkey, S,Si yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Stephanie C Situngkir, S.P., dan Christine Stephanie M Pasaribu, A.Md yang selalu memberikan dukungan dalam doa dan memberikan semangat selama penulisan skripsi.
12. Leni Sri Marita Purba dan Fransisko Manihuruk teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi sarjana di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
13. Teman-teman Regu Pengamanan I Lapas Binjai dan Teman-teman Reguler II 7 Malam Konsentrasi Hukum Pidana yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan yang disebabkan kemampuan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya khususnya mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Pidana.

Medan, 10 November 2021

Penulis,

Ramon Ritonga

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penetilian	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PENGATURAN HUKUM ATAS PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19	29
A. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi <i>Covid-19</i> di Indonesia.....	29
B. Pengaturan Hukum Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Indonesia	37
C. Pengaturan Hukum Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi <i>Covid-19</i> . 44	
BAB III PELAKSANAAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI	50
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai	50

- B. Prosedur Pemberian Asimilasi dan Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* 56
- C. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai..... 60

BAB IV EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 67

- A. Dampak Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* 67
- B. Hambatan Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* 70
- C. Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*..... 73

BAB V PENUTUP 79

- A. Kesimpulan..... 79
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal tahun 2020 dunia digemparkan oleh wabah virus corona atau bahasa keilmuannya adalah virus *Covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*). Wabah ini diidentifikasi pertama kalinya pada Desember 2019 bertepatan di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei Cina, kemudian menyebar ke negara lain termasuk Indonesia. Virus *Covid-19* telah terjangkit cukup masif di dunia sehingga status virus *Covid-19* dikatakan sebagai pandemi. Pandemi merupakan suatu istilah yang digunakan ketika suatu wabah atau virus telah menyebar secara global.¹ Peristiwa pandemi *Covid-19* disebut bencana global memberikan dampak luar biasa hampir seluruh aspek kehidupan yang eksis di bumi dan saat ini mendapat perhatian khusus di berbagai belahan dunia yang telah terkena dampak dari wabah ini. Salah satu dampak dari Pandemi virus *Covid-19* adalah menciptakan budaya baru dan alur baru untuk sistem pemerintahan dan hukum.

Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia,

¹ Isbaniah et al, 2020, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diseases (COVID-19)* Jakarta; Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, hal.11.

sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.² Hukum harus memberikan solusi kepada setiap permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat dan harus hidup dalam lingkungan tersebut (*the living law*). Dengan demikian Hukum harus menghindari terjadinya kekacauan di masyarakat.

Sistem hukum harus mencakup setiap aspek yang ada di kehidupan manusia, termasuk yaitu kesehatan. Menurut Soedikno Mertokusumo sistem hukum adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengait secara erat.³ Dengan demikian, aspek Hak Asasi Manusia dan Kesehatan termasuk dalam permasalahan dalam Sistem Hukum. Hukum bukan hanya sampai diperaturan perundang-undangan belaka, namun juga terdiri atas kelembagaan, kultur, dan sarana serta prasarana, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu sistem.⁴

Selama masa pandemi *Covid-19* proteksi terhadap narapidana perlu dilaksanakan karena narapidana tentu juga seorang manusia yang perlu perlindungan terhadap kesehatan. Proteksi hukum terhadap hak-hak narapidana di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Didalam Undang-Undang tersebut hak-hak narapidana dan anak diatur dan dijamin sebagai bukti

² Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 2*, USU Press, Medan, 2017, halaman 10

³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Edisi Keempat, Liberty 1999, halaman 115-116

⁴ Rudi Hidana, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Bakti Persada, Bandung, 2020, halaman 40

pengakuan hak asasi manusia yang mewajibkan mereka diperlakukan sebagai subyek dengan kondisi setara dengan manusia lain. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana yang mana dalam ayat pertama terkandung beberapa kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan perawatan jasmani dan rohani untuk warga binaan. Selanjutnya peran sistem pemasyarakatan yang termuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Pandemi *Covid-19* tak luput menjadi sorotan di masyarakat yaitu pemberlakuan strategi pencegahan penyebaran virus *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan dinilai menjadi salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dominan melebihi kapasitas Lapas (*Overcrowded*), sehingga mengancam ribuan orang apabila seorang saja terinfeksi virus *Covid-19*. Kelebihan kapasitas Lapas (*Overcrowded*) di Indonesia waktu sekarang diposisi yang sangat memprihatinkan. Daya tampung kawasan Lapas di Indonesia pada saat ini hanya mampu menampung kapasitas 132.335 orang. Realitanya, data yang terekam bahwa penghuni yang mendiami Lapas telah mencapai jumlah 232.544 orang. Hal tersebut mengakibatkan *Overcrowded* mencapai 76%.⁵

⁵ Pandomo Wibowo, *Pentingnya Mitigasi Resiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan Rutun Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, Nomor 2, Juli 2020, Halaman 264

Berkaitan dengan mewabahnya *Covid-19* saat ini, dalam merancang program khusus pembebasan para narapidana, pemerintah menegaskan melalui penyusunan program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi sendiri merupakan metode pembinaan para narapidana dan anak yang dilakukan dengan menyatukan narapidana dan anak dalam lingkungan masyarakat. Sementara itu, hak integrasi adalah program pembinaan narapidana untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara memberikan hak pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pemerintah mengambil tindakan cepat berupa penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak dengan metode Asimilasi dan Integrasi yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran *Covid-19*. Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Bapak Yasonna H Laoly di hari Senin 30 Maret tahun 2020 menyatakan bahwa indikator pertimbangan diterbitkannya kebijakan adalah semakin meningkatnya jumlah hunian di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, yang mengakibatkan rawannya terjadi diseminasi dan transmisi *Covid-19* di antara narapidana. Adapun pertimbangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang dimaksudkan berbunyi “Memutuskan pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan

narapidana dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran *Covid-19*".⁶

Kebijakan tersebut didukung oleh rekomendasi *World Health Organization*, *United Nations Office on Drugs and Crime* dan beberapa lembaga lainnya. WHO telah mengobservasi dan mengenali bahwa kelebihan kapasitas yang timbul di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun tempat-tempat penahanan yang lainnya, justru menjadi media yang mendukung penyebaran *Covid-19*. Faktor inilah yang membuat pemerintah saling *brainstorming* dengan beberapa pihak terkait dalam pemerintahan untuk mencegah terjadinya *Outbreak* di Lembaga Pemasyarakatan. Keputusannya yaitu membebaskan narapidana melalui asimilasi dan integrasi.

Asimilasi dan integrasi bukan termasuk kategori *novelty* program, dikarenakan program ini sebelumnya telah dilaksanakan sebelum merebaknya permasalahan *Covid-19* di Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, narapidana yang menjalankan asimilasi pada siang hari berada di luar Lapas untuk melakukan kerja sosial dan sore harinya kembali ke Lapas. Apabila narapidana menjalankan asimilasi di luar lapas maka menyebabkan penyebaran *Covid-19* di dalam Lapas. Sebaliknya jika asimilasi tidak diberikan maka hal tersebut merupakan pelanggaran

⁶ M. Zuhri, *Covid-19: Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No 10 Tahun 2020*, Website Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 28 April 2020.

HAM terhadap narapidana yang telah diatur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 72 Binjai menjadi salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang mengemban tugas utama dan fungsi melaksanakan pemasyarakatan dan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai memiliki tingkat hunian cukup tinggi dan kondisi ini sangat rentan masifnya penyebaran dan penularan *Covid-19*. Ditambah lagi sudah 23 warga binjai meninggal terkonfirmasi *Covid-19* dan Kota Binjai sudah tergolong zona merah.⁷ Hal tersebut membuat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai kuatir terhadap Petugas Pemasyarakatan akan terpapar virus *Covid-19* oleh lingkungan masyarakat Kota Binjai dan menularkan ke seluruh narapidana di dalam Lapas.

Sebagai tindak lanjut Peraturan dan Keputusan Menkumham RI, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai juga melakukan proses yang sama dalam melaksanakan pelepasan narapidana sesuai dengan syarat dan kesesuaian ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengeluaran narapidana ini dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2020 secara bertahap. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana**

⁷ Bambang Suhandoko, *Sudah 23 Warga Binjai meninggal terkonfirmasi Covid-19*, 27 April 2020 diakses dari sumut.idntimes.com

dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19” Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* ?
2. Bagaimana pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai ?
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.
3. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penulisan yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara Akademik, sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pemidanaan dan tata cara pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Manfaat Praktis

Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

agar pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dapat berjalan dengan maksimal.

E. Keaslian Penelitian

Setelah meninjau informasi melalui penelusuran kepustakaan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan maka penelitian yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)” belum pernah diteliti sebelumnya. Atas pertimbangan ini, maka penelitian dijamin orisinalitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan setiap bagian sub babnya, namun ada beberapa penelitian yang similaritas dengan judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia:⁸
 - a. Rumusan Masalah

⁸ Reynold Apriadi Napitupulu, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, 2020.

- 1) Bagaimana Peranan Hukum Dalam Upaya Penanganan *Covid-19* di Indonesia ?
- 2) Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana ?
- 3) Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* ?

b. Kesimpulan

- 1) Peranan hukum dalam Upaya Penangan *Covid-19* di Indonesia dalam upaya penangan Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) diperlukan dalam berbagai perspektif kehidupan manusia. *Covid-19* menjadi suatu permasalahan hukum dan memberikan dampak di berbagai perspektif kehidupan manusia yang menciptakan adanya skema baru dari regulasi yang ada di Indonesia. Pandemi *Covid-19* menciptakan kondisi kegentingan yang memaksa, sehingga perlu adanya produk hukum yang memadai untuk mengatasi kondisi kegentingan memaksa seperti terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 hal itu sesuai dengan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

- 2) Pengaturan hukum tentang hak asasi manusia terhadap narapidana belum sepenuhnya diberikan. Meskipun demikian setiap Narapidana mempunyai Hak seperti juga manusia lainnya, setiap Narapidana mempunyai Hak Asasi Manusia dan Hak-hak yang didapatkan ketika menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak tersebut harus di berikan kepada Narapidana terlebih ketika keadaan genting dan memaksa.
- 3) Pengaturan hukum mengenai pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana berdasarkan beberapa pertimbangan kegentingan situasi dalam masa pandemi *Covid-19*. Narapidana berhak mendapatkan Asimilasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum No.10 Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 pada masa Pandemi *Covid-19* untuk pencegahan penyebaran dan penanggulangan *Covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Namun banyak permasalahan yang timbul ketika pelaksanaan asimilasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan.

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah *Covid 19* (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020):⁹

a. Rumusan Masalah

⁹ Muhammad Hafiz Siregar, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

- 1) Apakah dasar hukum yang mempengaruhi dikeluarkan peraturan menkumham?
- 2) Bagaimana bentuk - bentuk kebijakan pemerintah dalam pembebasan narapidana?
- 3) Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah akibat kebijakan pembebasan narapidana bagi masyarakat?

b. Kesimpulan

- 1) Dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengeluarkan napi pada saat pandemi *Covid19* adalah peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 10 Tahun 2020. Dimana banyak masyarakat yang menyayangkan kebijakan tersebut diberlakukan, karena semenjak adanya penerapan dari pada peraturan tersebut. Banyak napi “nakal” yang berulah dalam melakukan tindak kejahatan pidana salah satu contohnya yaitu pencurian. Mereka beralasan dimasa pandemi saat ini sulit mencari pekerjaan untuk biaya kehidupan mereka sehari – hari sehingga mereka mau tidak mau kembali melakukan aksi kejahatan dengan cara mencuri.
- 2) Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 tahun 2020 untuk mengeluarkan para napi dari lapas, dengan syarat – syarat yang telah dibuat dan ditentukan oleh pemerintah, para napi yang bebaskan telah memiliki kriteria khusus dan layak untuk dikeluarkan,

salah satu nya sudah menjalani 3/4 dari masa hukuman dan dilihat telah berkelakuan baik di dalam lapas selama masa hukuman nya itu.

- 3) Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pemerintah adalah memasukkan kembali para napi yang telah dikeluarkan apabila para napi 72 mengganggu ketertiban umum dengan melakukan tindak kejahatan pidana yang di atur dalam KUHP dan Undang – Undang.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Narapidana

Tahap pemidanaan atau penjatuhan pidana dalam perkara pidana menjadi hal penting untuk diperhatikan sebab terkait akan akhir suatu proses perkara pidana yaitu putusan hakim mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melanggar hukum untuk selanjutnya dikenakan pidana atau justru bebas dari jeratan hukum.¹⁰ Pemidanaan sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), oleh Barda Nawawi Arief diartikan juga sebagai pemberian pidana, tidak lain merupakan proses kebijakan yang direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang undang; tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan tahap pelaksanaan pidana oleh pelaksanaan instansi yang berwenang.¹¹

¹⁰ Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuma, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No.2 Mei hlm. 187-376

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm. 91.

Definisi narapidana yang tercantum pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.¹²

Bentuk teori mengenai tujuan pemidanaan salah satunya adalah teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorien*) dimana pidana ini dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Sebab menurut teori absolut ini kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan dan tidak dapat dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.¹³

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995: tentang pemasyarakatan dinyatakan: “ Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali

¹² Ibid, hlm. 4

¹³ Muladi dan Barda Nawawi, Op,cit Hal12

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab ”. Adanya model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani hukuman (bebas). Dalam hal ini, istilah penjara telah diubah menjadi pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur dengan masyarakat.¹⁴

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan; pengamanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 Undang Undang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1984 hlm 91

2. Pengertian Hak Narapidana

Narapidana sebagai subjek hukum juga mendapatkan hak yang sama dengan manusia yang “ bebas ” yang tidak dibatasi di dalam penjara namun narapidana mempunyai perbedaan yang mencolok dengan manusia “ bebas ” yaitu tentang hak hak yang semestinya didapatkan. Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Selanjutnya, Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bersalah biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹⁵

Bagaimanapun juga dampak psikologis akibat pidana penjara itu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sesungguhnya seorang narapidana tidak hanya dipidana fisik, tetapi juga secara psikologis. Hukuman penjara secara psikologis merupakan beban yang berat bagi setiap narapidana sehingga diperlukan pemikiran untuk memecahkannya. Berbagai dampak psikologis dan hilangnya beberapa hak antara lain: (a) *Lose of Personalizing* adalah seorang narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri akibat peraturan dan tata cara di Lembaga Pemasyarakatan; (b) *Lose of security* adalah pengawasan yang setiap saat, narapidana akan ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, dan tidak mampu mengambil

¹⁵ Donny Michael, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal De Jure, 2016

keputusan secara baik; (c) *Lose of liberty* adalah hilangnya berbagai kemerdekaan individual seperti kemerdekaan berpendapat dan sebagainya; (d) *Lose of Personal Communication* adalah hilangnya kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga; (e) *Lose of Good and Service* adalah hilangnya pelayanan menyebabkan narapidana kehilangan rasa *affection*, kasih sayang yang biasanya didapat di rumah; (f) *Lose of heterosexual* adalah hilangnya penyaluran nafsu *sex* yang terpendam, sehingga akan terjadinya abnormalitas *sexual* seperti *homosex*; (g) *Lose of Prestige* adalah narapidana akan kehilangan dirinya, seperti kamar tidur (sel) yang hanya berpintu terali besi; (h) *Lose of Believe* adalah karena hukuman yang dijalani narapidana cukup lama maka ia akan kehilangan rasa percaya diri, seperti kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap; (i) *Lose of Creativity* adalah narapidana akan terampas kreativitasnya, ide-idenya, bahkan juga impian dan cita-citanya.¹⁶

Hak-Hak Narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

¹⁶ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, 1995 halaman 80

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak narapidana itu lebih khusus lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006, dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Sebagai wujud perlindungan hak narapidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahkan mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan bahan makanan bagi narapidana, diantaranya ; UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Permenkumham Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Permenkumham No M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kemenkumham.

3. Pengertian Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahas latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.¹⁷ Sinonim kata asimilasi dalam Bahasa Indonesia adalah pembauran. Asimilasi diartikan sebagai interaksi sosial yang terus berproses pada tingkat lanjut. Terjadinya proses ditandai oleh adanya upaya-upaya untuk berusaha menghilangkan dismilaritas yang ada di antara individu atau komunitas manusia.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.¹⁸ Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti individu manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau kelompok menyerap budaya kelompok lainnya. Selain itu, asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan

¹⁷ Hendropuspito, *Sosiologi Semantik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 233

¹⁸ Ibid. hal. 233.

yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.¹⁹

Apabila seorang melakukan asimilasi kedalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa dirinya dianggap sebagai orang asing. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok-kelompok tadi akan hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok. Secara singkat asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan

Asimilasi merupakan sebuah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat.²⁰ Asimilasi memiliki tujuan untuk mempersiapkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga mampu berperan kembali untuk menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Pengertian asimilasi dari tinjauan

¹⁹ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Terj. Aminuddin Ram Edisi IV, (Jakarta: Erlangga,1990) hal. 625

²⁰ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat.*

sosiologi, yakni sebuah proses dua kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dengan lama kelamaan berkembang sehingga menjadi corak, kebudayaan yang satu diresapi oleh yang lain, dan sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap, nilai, lama-kelamaan dileburkan atau berkembang bersama melahirkan suatu yang baru atau kombinasi dari unsur yang berbeda tadi.

Asimilasi narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berbeda dengan kehidupan lingkungan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sangat penting karena setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan narapidana dari lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara narapidana dengan masyarakat.

4. Pengertian Covid-19

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus Disease (COVID-19)* adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan

antara hewan dan manusia).²¹ Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa *coronavirus* yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.

Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Berdasarkan kejadian MERS dan SARS sebelumnya, penularan manusia ke manusia terjadi melalui droplet, kontak dan benda yang terkontaminasi, maka penularan *Covid-19* diperkirakan sama. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi

²¹ Isbaniah et al. (2020). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diseases (COVID-19)* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, hal.11

masalah dalam penelitian ini. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai efektifitas pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Ditinjau dari perkembangan kehidupan dan perubahan-perubahan transformatif yang cepat, maka untuk menata perkembangan dan perubahan hukum (positif) tidak dapat berfungsi secara efektif. Dari berbagai masalah kehidupan, cabang ilmu sosial dan terutama sosiologi perlu untuk ikut berperan dalam menyelesaikannya kemudian hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan.²²

²² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 25.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, penulis gunakan untuk mencari jawaban pada rumusan masalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, penulis lakukan dengan mempelajari dan membaca (*referensi*), seperti literatur buku, majalah, jurnal ilmiah, makalah seminar, dan internet. Penelitian dengan mengumpulkan data dan meneliti melalui sumber bacaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang bersifat ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi. Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan Perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah para sarjana, internet, maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi yang penulis ajukan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, penulis gunakan untuk memperoleh data primer, penelitian lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung di ruangan Bimpas yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Wawancara atau *interview* dilakukan untuk menggali data yang berasal dari sumber informan. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yaitu apabila ada jawaban dari informan yang kurang spesifik maka ditanyakan lebih lanjut.²⁴ Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dimana pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Freddy R Siregar, Amd.I.P sebagai (Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai) beserta staf Bimpas untuk mencari data tentang proses asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

4. Jenis Data

- a. **Data Primer**, yakni data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan Peraturan Menteri Hukum dan

²³ Ibid, hal,231.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Bumi Aksara), 1998, hal.89.

Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

- b. Data Sekunder** yakni berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan di bahas.²⁵ Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan

²⁵ Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.205

secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain, Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I berisikan Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisikan Pengaturan Hukum atas Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* terdiri dari Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* di Indonesia, Pengaturan Hukum Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Indonesia, dan Pengaturan Hukum Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi *Covid-19*.

BAB III berisikan Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terdiri dari Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Binjai, Prosedur Pemberian dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, dan Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Binjai.

BAB IV berisikan Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai yang terdiri dari Dampak Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Hambatan Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, dan Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

BAB V berisikan Penutup terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM ATAS PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19*

A. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* Di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum harus memberikan solusi kepada setiap permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat dan harus hidup dalam lingkungan tersebut, dengan demikian hukum harus menghindari terjadinya kekacauan di masyarakat. Sistem hukum harus mencakup setiap aspek yang ada di kehidupan manusia, termasuk kesehatan.

Tepatnya 13 April tahun 2020, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pandemi *Covid-19* dijadikan status sebagai bencana nasional, hal ini ditegaskan dengan pengesahan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* menjadi Bencana Nasional. Yang artinya Indonesia menyambut keadaan yang teramat darurat. Realita penyebaran *Covid-19* memperlihatkan secara jelas bahwa meluasnya jangkauan wilayah yang terkena bencana, dan juga diikuti dengan semakin meningkatnya kuantitas korban dan kerugian harta benda menjadi tanda dampak yang dihadirkan oleh penyebaran *Covid-19*. Mengacu pada kejadian *Covid-19* maka pemerintah menetapkan *Covid-19* sebagai bencana non-alam sebagaimana pengertiannya yang termuat dalam pasal 1

ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Didalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan bencana dan bencana non alam yaitu:

- a. Ayat (1)
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Ayat (3)
Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pandemi *Covid-19* menciptakan suatu masalah hukum yang baru karena menimbulkan sifat kegentingan. Hukum mempunyai peran penting dalam penanganan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Suatu peraturan harus dibuat dengan tepat dan efektif untuk membantu mengendalikan masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah. Ketika menjalankan tugasnya pemerintah diikuti oleh kewenangan-kewenangan bersifat atributif, mandataris dan delegatif. Kewenangan yang dimiliki bertujuan untuk memudahkan pemerintah selaku aparatur kesejahteraan negara ketika melaksanakan perannya dalam menyejahterakan masyarakat, namun acapkali ketika melaksanakan kewenangan pemerintah terhambat oleh ketiadaan peraturan hukum yang mengelola aktualisasi kewenangan tersebut, akhirnya membuat pemerintah tidak maksimal untuk menjalankan pelayanan publik.

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* dengan cara *Sosial Distancing* atau pembatasan sosial. Dalam

paradigma hukum di Indonesia, pembatasan sosial memiliki landasan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pembatasan sosial dilaksanakan melalui aturan pada Pasal 9 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (3), dan Pasal 93 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang isinya:

- a. Pasal 9 Ayat 1
Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan
- b. Pasal 49 Ayat 2
Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan
- c. Pasal 59 Ayat 3
Pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja
 - 2) Pembatasan kegiatan keagamaan: dan/atau
 - 3) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
- d. Pasal 93
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah)

Ditanggal 3 April 2020, Terawan Agus Putranto menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Dasar hukum peraturan tersebut menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan langkah dan upaya

pengecahan penyebaran *Covid-19* dengan melakukan pembatasan kegiatan penduduk berupa pembatasan kegiatan di tempat umum dimana intinya adalah dilarang berkumpul ditempat publik, pembatasan kegiatan pendidikan sehingga kegiatan belajar mengajar secara *online*, pembatasan kegiatan sosial budaya seperti acara pernikahan, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan keagamaan. Dengan diberlakukannya pembatasan sosial sangat efektif dalam mencegah orang sudah yang terpapar virus melakukan kontak dekat dengan orang-orang disekitarnya yang sehat.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang haknya telah dijamin secara konstitusional. Jaminan konstitusional tentang hak atas kesehatan telah diatur sejak masa Konstitusi Republik Serikat RIS 1949 dengan bunyi “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Kemudian World Health Organization (WHO) juga menegaskan bahwa “Memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya merupakan suatu hak asasi bagi setiap orang”. Selain itu, Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak atas kesehatan juga dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut kesehatan bukan lagi dipandang sekedar urusan pribadi melainkan suatu hak hukum yang dijamin oleh negara.

Hingga saat ini, pemerintah tetap berkontribusi kuat untuk memberikan garansi perlindungan kesehatan akibat pandemi *Covid-19*. Garansi tersebut juga diberikan

kepada narapidana. Perlindungan terhadap narapidana pada masa pandemi *Covid-19* perlu dilakukan karena narapidana tentu seorang manusia yang perlu perlindungan terhadap kesehatan. Narapidana merupakan bagian masyarakat di Indonesia yang perlu diperhatikan agar nantinya mampu kembali merasakan ketenteraman hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai Pembina narapidana memiliki peran dalam menyiapkan dan melatih narapidana yang nantinya dapat berintegrasi dengan baik dan sehat bersama-sama masyarakat, pada akhirnya peran sebagai bagian kemajuan sosial masyarakat terpenuhi dan tentunya menjunjung tinggi sikap yang bertanggung jawab.

Diketahui bersama melalui data valid Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang diakses pada smlap.dirjenpas.go.id per tanggal 23 April 2020 bahwa terdapat 524 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) di Indonesia dengan 382 di antaranya berpenghuni melebihi kapasitasnya dan 140 UPT tidak melebihi kapasitas. Dengan jumlah narapidana dan tahanan keseluruhan di Indonesia 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tingkat over kapasitas sebesar 76%.

Kepadatan narapidana tersebut menimbulkan lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya penularan virus *Covid-19* secara, jika salah satu dari penghuni lapas terkena virus tersebut. Mengingat para petugas pemasyarakatan tidak tinggal didalam lapas, melainkan di luar kompleks lapas yang sudah tentu akan berinteraksi dengan masyarakatan sekitar. Jika dikaitkan dengan *social distancing* yang telah diarahkan pemerintah, keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang superioritas kapasitas sangat bertentangan dengan arahan ini. Arahan tidak dapat

berlangsung dengan keadaan lapas yang superioritas kapasitas. Lembaga pemasyarakatan dengan kapasitas hunian yang berlebihan akan sangat rawan terjadinya penyebaran dan penularan *Covid-19* dengan begitu perlu diambil langkah cepat yang mengupayakan penyelamatan terhadap narapidana.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengambil tindakan berupa menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Menteri Yasonna Laoly mengatakan untuk menanggapi terjadinya pandemi secara global yang turut masuk ke Indonesia, program pembebasan narapidana dengan status bersyarat di tengah pandemi *Covid-19* ini mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan merupakan saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. *World Health Organization* (WHO), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) merekomendasi kepada seluruh negara di dunia untuk membebaskan narapidana yang paling rentan terhadap *Covid-19*, diantaranya mereka tahanan yang berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar beresiko rendah.

Setiap Negara tentunya terdapat permasalahan yang bersifat persoalan kenegaraan yang membutuhkan solusi, tujuannya memutus masalah agar tidak menjadi indikator penghalang mencapai tujuan nasional, oleh karena itu diperlukan

jalan keluar terhadap masalah kenegaraan ini dengan cara pendekatan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan proteksi dan kesejahteraan sosial.²⁶ Sederhananya ada dua asas yang mempengaruhi penerbitan peraturan tersebut. Pertama asas filosofis, peraturan ini diterbitkan erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai tingkat hunian yang sangat padat mengakibatkan rentan terhadap diseminasi dan penularan *Covid-19*. Hal inilah yang membuat pemerintah melakukan upaya perlindungan dan penyelamatan nabi dan anak yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan. Kedua asas yuridis fokus pada aspek hukum yang keberadaannya penting untuk masyarakat. Tanpa kehadiran hukum ketertiban dan keharmonisan masyarakat tidak akan tercipta. Asas yuridis ini menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk menertibkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

Perlu diketahui bahwa pembebasan narapidana tersebut tidak mencakup semua kasus. Namun, ada pengecualian terhadap kasus khusus yang diatur disusun dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 berkenaan dengan Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Narapidana yang melakukan tindakan korupsi, terorisme, narkoba dan prekursor psikotropika, kejahatan keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga negara asing.

Pemberian hak asimilasi dan integritas tersebut secara tegas dipaparkan oleh pemerintah kepada narapidana yang diusulkan, spesifiknya yang masa 2/3 waktu

²⁶ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kehijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

pidananya terhitung pada tanggal 1 April 2020 sampai 31 Desember 2020 dan juga tidak berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan tidak memiliki identitas warga asing. Dalam hal ini, narapidana yang memperoleh hak-hak ini sebelumnya sudah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Kata lainnya tidak asal membebaskan hukuman narapidana.

Usaha pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang bermukim di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari diseminasi *Covid-19*, diberlakukan pengeluaran dan pembebasan dengan cara asimilasi dan integrasi didasarkan oleh peraturan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

B. Pengaturan Hukum Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan menjadi proses final praktik peradilan pidana, yang diketahui bahwa prosesnya terdiri atas 4 sub sistem, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sub sistem lembaga pemasyarakatan disebut sebagai sub sistem final dari praktik peradilan pidana, tugasnya sangat jelas yakni melaksanakan pembinaan pada semua terpidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pemasyarakatan tertulis dalam pasal 2 bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk menjadikan para narapidana memiliki rasa kesadaran atas perbuatan yang melanggar hukum, berbenah diri, dan bersedia untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya. Tujuan kegiatan ini untuk menjadikan narapidana memiliki sikap integritas yang sehat bersama masyarakat.

Narapidana meskipun hilang hak kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi masih memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak ini mendapat jaminan negara yang tertuang didalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, dan juga berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari intimidasi ketakutan untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan sesuatu hal yang merupakan bagian hak asasi. Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mempunyai hak sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d) Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak;
 - e) Menyampaikan keluhan;
 - f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
 - g) Lainnya yang tidak dilarang;
 - h) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - i) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang
 - j) Tertentu lainnya;
 - k) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - l) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti;
 - m) Mengunjungi keluarga;
 - n) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - o) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - p) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (2) disebutkan ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberian hak asimilasi dan integrasi bagi para narapidana telah berjalan sejak Indonesia menerima kemerdekaan dari penjajah, yang pada akhirnya Hak Asasi Manusia masih tetap diberikan walaupun berstatus narapidana. Berkaitan dengan hal ini, pernyataan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dipaparkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya menjadi kewajiban pemerintah, dengan harapan bahwa setelah terlaksananya pemidanaan oleh narapidana maka ia dapat kembali ke lingkungan sosial masyarakat dan melakukan perannya sebagai makhluk sosial.

Dasar hukum utama mengenai pembebasan narapidana tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-

syarat untuk mendapatkan pembebasan bagi narapidana, Menurut Pasal 15 KUHP adalah

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana
2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ditempuh melalui dua metode, metode pertama adalah intramural (dalam Lembaga pemasyarakatan) dan metode kedua ektramural (di luar lingkungan Lembaga pemasyarakatan). Pembinaan ektramural salah satunya ditempuh melalui asimilasi dan integrasi, yakni proses bimbingan bagi kelompok binaan yang terbukti memenuhi persyaratan yang disepakati secara hukum dengan mempersatukan ke dalam kehidupan lingkungan sosial masyarakat. Pembinaan ektramural ini ditempuh melalui 4 tahapan.

Admisi orientasi (pengenalan) adalah tahapan awalnya, tahap ini kelompok binaan sebelumnya dikenalkan pembelajaran dasar mengenai Lembaga Pemasyarakatan, deskripsi tentang hak dan kewajiban, peraturan dan kemandirian.

Pembelajaran dilaksanakan dalam rentang waktu 0 sampai 1/2 dari masa hukuman, dengan tingkat maksimal. Tahap kedua adalah asimilasi orientasi (pengenalan kepada masyarakat), proses ini merupakan kelanjutan tahapan pertama. Diproses ini kelompok binaan dikenalkan pada kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Tahapan ketiga yaitu integrasi orientasi (penyatuan dengan masyarakat), pada proses ini kelompok binaan diberikan keleluasaan untuk melakukan pekerjaan di luar pengawasan. Waktu yang diberikan dalam tahapan ini adalah 1/2 sampai 2/3 masa hukuman dengan level *minimum security*. Tahap keempat adalah asimilasi (perencanaan menyatukan ke masyarakat). Tahap ini pembinaan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang bertugas untuk pembinaan, berguna bagi persiapan kembali ke masyarakat setelah berakhirnya masa hukuman (bebas murni) atau untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB). Hal ini dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan sesudah Balai Pemasyarakatan mendapat izin dari Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tahapan berlangsung dalam kurun waktu 2/3 setelah lepas.

Syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 yang bertujuan memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kesejahteraan sosial guna mempersiapkan diri ditengah masyarakat, dan meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Narapidana yang dapat

diberikan asimilasi harus memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan di lingkungan masyarakat. Narapidana yang sedang menjalani asimilasi di luar Lapas dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional dan Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan asimilasi. Adapun Syarat pemberian asimilasi harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim, dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Bukti telah membayar lunas denda dari uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang telah ditandatangani oleh Kepala Lapas
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- g. Surat Pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

h. Surat Jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat yaitu telah menjalani masa pidana singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Untuk Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat yaitu telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir paling lama 6 bulan. Sedangkan Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 bulan, dan telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ masa pidana. Cuti Bersyarat bagi narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Adapun syarat pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat terhadap narapidana pemsyarakatan yang bersangkutan
- e. Salinan registasi F dari Kepala Lapas
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan hukum, dan
- h. Surat Jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018. Segala layanan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang telah diajukan sebelum peraturan ini berlaku tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang, dan cuti bersyarat.

C. Pengaturan Hukum Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Direktorat Jendral Pemasyarakatan telah membuat surat edaran yaitu nomor PAS-497.PK.01.04.04 tahun 2020 yang meregulasi pembebasan narapidana dan anak lewat program asimilasi dan integrasi bertujuan menanggulangi penyebaran virus *Covid-19*. Surat edaran isinya adalah memerintahkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Rumah Tahanan Negara, dan Kepala Balai Pemasyarakatan untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 yang berbunyi syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi para narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.04.04 tahun 2020 mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Lewat proses Asimilasi dan Integrasi yang bertujuan mencegah penyebaran *Covid-19*. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak dilakukan melalui tahapan berikut.

a. Pengeluaran melalui asimilasi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020
2. Bagi narapidana yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga negara asing
3. Asimilasi dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan
4. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan

b. Pembebasan melalui integrasi yang meliputi Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas dilakukan dengan ketentuan:

1. Bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya
2. Narapidana yang tidak terkait dengan PP99/2012, yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga negara asing
3. Usulan dilakukan melalui *system database* pemasyarakatan

4. Surat Keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jendral
Pemasyarakatan

Narapidana yang dapat diberikan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana sebelum tanggal 31 Desember 2020

Syarat pemberian asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- f. Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*

- g. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain
- h. Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa
 - 1. Narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program asimilasi
 - 3. Dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain

Kemudian, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas diberikan kepada narapidana dengan syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling sedikit $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terhitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Sementara, Pemberian Cuti Bersyarat diberikan kepada narapidana dengan syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling sedikit 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Syarat untuk memperoleh hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Petikan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- c. Salinan registrasi F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- d. Salinan daftar perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan
- e. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol Kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*
- f. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas
- g. Surat Jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, Lembaga Sosial, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa
 1. Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat
- h. Surat permohonan tidak terlibat perkara lain
- i. Laporan penelitian masyarakatan memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana

BAB III

PELAKSANAAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 72 Binjai merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pemasyarakatan dan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai adalah peninggalan Zaman Belanda yang dibangun pada Tahun 1918 yang merupakan perwujudan dari sistem permasyarakatan yang berbeda jauh dengan sistem sebelumnya yang menganut sistem penjeraan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai sampai sekarang telah berbenah diri dan melakukan banyak perubahan fisik maupun non fisik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yaitu Klinik Lapas, Gedung Bimbingan Kerja, Dapur Lapas, Tanaman Hidroponik, Pabrik Roti, Tempat Pangkas, Kolam Ikan, Kantin, Tempat Ibadah seperti Masjid, Gereja dan lainnya. Lalu terdapat 5 blok utama dan 1 blok wanita dengan kapasitas keseluruhan Warga Binaan berjumlah 1934 orang berdasarkan laporan serah terima regu pengamanan pada hari sabtu, 6 Februari 2021.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M 04 PR 07 01 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyaakaan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.- 07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, khususnya pada bagian pertama dijelaskan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut : ²⁷

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.-07.03 Tahun 1985 dalam pasal 2 menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pemasyarakatan narapidana/anak

b. Fungsi

²⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Tahun 2020, Halaman 2

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dalam pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.-07.03 Tahun 1985, bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas:

1. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
2. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik;
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai terdiri atas:²⁸

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas dan tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bidang substantif dan fasilitatif dalam penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran terhadap pegawai, narapidana, serta pengelolaan barang-barang milik Negara.

²⁸ Ibid, hal.3

Kepala lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Binjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik
- c. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- d. Kepala Seksi Kegiatan Kerja
- e. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai pengelola urusan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan, Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai membawahi:

- a. Kepala Urusan Keuangan dan Kepegawaian
- b. Kepala Urusan Umum

3. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Seksi bimbingan narapidana/anak didik melakukan pencatatan dan membuat statistic dan dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik serta memberikan bimbingan kemasyarakatan dan perawatan yang meliputi bimbingan kerohanian dan bimbingan fisik dan mental bagi warga binaan pemasyarakatan serta memproses system database pemasyarakatan. Kepala Seksi Bimbingan

Narapidanan dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai membawahi:

- a. Kepala Sub Seksi Registrasi
- b. Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana dan Anak Didik.

4. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi administrasi keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengaturjadwal tugas penjagaan, penggunaan perlengkapan sarana keamanan dan ketertiban dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan dengan menyusun laporan secara berkala.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai membawahi:

- a. Kepala Sub Seksi Keamanan
- b. Kepala Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib

5. Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja bertugas untuk memberikan pembinaan kemandirian kepada warga binaan pemasyarakatan dengan memberikan bimbingan latihan kerja bersertifikat serta mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai membawahi:

- a. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja;
- b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.

6. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Kepala Kesatuan Pengamanan mempunyai tugas melakukan penjagaan dan pengawasan narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan, penerimaan, dan penempatan serta pengeluaran narapidana/anak didik, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan tugas pengamanan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai membawahi seluruh Petugas Pengamanan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai yang terbagi menjadi tiga regu pengamanan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki profesionalisme dan Kompetensi tinggi. Data seluruh petugas berdasarkan system kepegawaian (SIMPEG) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai sebanyak 137 orang pegawai termasuk dengan Kepala Lapas, yang tersebar dalam lima seksi. berdasarkan jenis kelamin/gender Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai terdiri atas Pria Sebanyak 114 Orang dan Wanita sebanyak 23 Orang. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarkaatan Kelas IIA Binjai berdasarkan pembagian pada tiap seksi dibagi menjadi 84 orang di jajaran KPLP, 15 orang di jajaran Tata Usaha, 19 orang di jajaran Bimnadik, 9 orang di jajaran Administrasi Keamanan dan Ketertiban serta 9 Orang di jajaran Kegiatan Kerja.

B. Prosedur Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Adapun prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Prosedur Pemberian Asimilasi

1. Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan yang dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jendral. Dalam hal pemberian asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas dapat memberikan asimilasi secara manual.
2. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana berada di Lapas. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 masa pidana sejak narapidana berada dilapas
3. Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi syarat. Dalam hal ini Kepala Lapas

menyetujui usulan pemberian asimilasi, Kepala Lapas menetapkan pemberian asimilasi.

4. Kepala Lapas menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kantor Wilayah
5. Kantor Wilayah mengirimkan Salinan keputusan dan rekapitulasi lapas kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Adapun catatan dalam pemberian asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* yaitu narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 tahun.

b. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersama

1. Pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jendral
2. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dan kelengkapan dokumen

3. Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat kepada Direktur Jendral dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usulan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usulan diterima dari Kepala Lapas. Hasil Verifikasi usulan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal
5. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat
6. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat disampaikan kepada Kepala Bapas untuk diberitahukan

kepada narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Lapas

7. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dicetak oleh Bapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri

Adapun catatan dalam hal pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bahwa Kepala Lapas memiliki peran terhadap kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen usulan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Kepala Bapas memiliki kewajiban tanggung jawab terhadap pembimbingan dan pengawasan kepada narapidana yang sementara menjalani pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Jikalau Kepala Lapas dan Kepala Bapas tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, Menteri dapat memberikan sanksi berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Narapidana yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan hukuman penjara dibawah 5 tahun.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 yang bertujuan mencegah dan menanggulangi Penyebaran *Covid-19* legal hanya untuk narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya sampai pada tanggal 31 Desember 2020 dan Peraturan Menteri ini berlakunya dimulai tanggal diundangkan dan waktu berakhirnya sampai dengan masa kedarutan penanggulangan *Covid-19* yang diputuskan pemerintah berakhir.

C. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Freddy R Siregar, Amd.I.P beserta staf diruangan Bimpas (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, maka jumlah narapidana yang mendapatkan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dalam rangka pencegahan dan penyebaran *Covid-19* adalah sebanyak 408 orang. Berikut rincian laporan pelaksanaan asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 per tanggal 1 April 2020 sampai 31 Desember 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai :²⁹

1. Tahap I pada tanggal 02 April 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 32 orang
2. Tahap II pada tanggal 04 April 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 93 orang
3. Tahap III pada tanggal 06 April 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 61 orang
4. Tahap IV pada tanggal 12 April 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 54 orang
5. Tahap V pada tanggal 30 April 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 14 orang

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy R. Siregar, selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Medan di Kota Binjai, pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 14.21 WIB.

6. Tahap VI pada tanggal 18 Mei 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 12 orang
7. Tahap VII pada tanggal 24 Mei 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 1 orang
8. Tahap VIII pada tanggal 08 Juni 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 25 orang
9. Tahap IX pada tanggal 30 Juni 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 26 orang
10. Tahap X pada tanggal 23 Juli 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 11 orang
11. Tahap XI pada tanggal 13 Agustus 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 13 orang
12. Tahap XII pada tanggal 26 Agustus 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 14 orang
13. Tahap XIII pada tanggal 02 September 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 21 orang
14. Tahap XIV pada tanggal 24 September 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 15 orang
15. Tahap XV pada tanggal 28 September 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 1 orang
16. Tahap XVI pada tanggal 22 Oktober 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 5 orang

17. Tahap XVII pada tanggal 06 Nopember 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 2 orang
18. Tahap XVIII pada tanggal 20 Nopember 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 1 orang
19. Tahap XIX pada tanggal 18 Desember 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 4 orang
20. Tahap XX pada tanggal 30 Desember 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi *Covid-19* sebanyak 3 orang

Narapidana yang mendapatkan pengeluran dan pembebasan melalui asimilasi dalam rangka pencegahan dan penyebaran *Covid-19* telah memenuhi syarat dan melampirkan kelengkapan dokumen. Narapidana yang mendapat pengurusan asimilasi *Covid-19* adalah narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020 dan telah menjalani 1/2 masa pidana sebelum tanggal 31 Desember 2020. Adapaun alur proses pengusulan asimilasi meliputi Tim Pengamat Pemasarakatan membuat daftar usulan sidang TPP, melaksanakan sidang TPP, dan melakukan kontrol sidang. Tim Pengamat Pemasarakatan merekomendasi usulan pemberian asimilasi kepada Kepala Lapas untuk mendapatkan persetujuan. Setelah Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut, Tim Pengamat Pemasarakatan menerbitkan surat keputusan dan mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kantor Wilayah. Proses verifikasi usulan Kantor Wilayah memiliki jangka waktu maksimal 2 hari sejak menerima usulan dari Unit Pelaksana Tugas. Kemudian Tim Pengamat Pemasarakatan mengirimkan usulan hasil kepada Ditjen PAS untuk diverifikasi dengan jangka waktu maksimal 3 hari sejak diterima dari Unit Pelaksana

Tugas. Setelah melakukan verifikasi usulan, Ditjen PAS melakukan persetujuan usulan, membuat *Generate SK Personal*, dan melakukankan penandatanganan Elektronik Dirjen. Kantor Wilayah mencetak SK dan mengirimkan SK ke Unit Pelaksana Tugas. Proses pengusulan asimilasi tanpa dipungut biaya atau gratis.

Sementara, jumlah narapidana yang mendapatkan pengeluaran dan pembebasan melalui integrasi meliputi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dalam rangka pencegahan dan penyebaran *Covid-19* adalah sebanyak 4 orang melalui pembebasan bersyarat, 8 orang melalui cuti bersyarat, dan 18 orang melalui cuti menjelang bebas. Jika dijumlahkan narapidana yang mendapatkan pengeluaran dan pembebasan melalui integrasi sebanyak 30 orang. Berikut rincian laporan pelaksanaan integrasi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 per tanggal 1 April 2020 sampai 31 Desember 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai :³⁰

1. Pada bulan April 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui pembebasan bersyarat sebanyak 1 orang, melalui cuti bersyarat 1 orang, dan melalui cuti menjelang bebas sebanyak 1 orang
2. Pada bulan Mei 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tidak ada, melalui cuti menjelang bebas sebanyak 8 orang

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy R. Siregar, selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Medan di Kota Binjai, pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 14.21 WIB.

3. Pada bulan Juni 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui pembebasan bersyarat sebanyak 1 orang, melalui cuti bersyarat tidak ada, dan melalui cuti menjelang bebas sebanyak 2 orang
4. Pada bulan Juli 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tidak ada, melalui cuti menjelang bebas sebanyak 1 orang
5. Pada bulan Agustus 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui pembebasan bersyarat sebanyak 1 orang, melalui cuti bersyarat tidak ada, dan melalui cuti menjelang bebas sebanyak 2 orang
6. Pada bulan September 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui pembebasan bersyarat sebanyak 1 orang, melalui cuti bersyarat 2 orang, dan melalui cuti menjelang bebas sebanyak 2 orang
7. Pada bulan Oktober 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui pembebasan bersyarat sebanyak tidak ada, melalui cuti bersyarat 5 orang, dan melalui cuti menjelang bebas sebanyak 2 orang
8. Pada bulan November dan Desember 2020 narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas tidak ada.

Narapidana yang mendapatkan pengeluaran dan pembebasan melalui integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* telah memenuhi syarat dan melampirkan kelengkapan dokumen. Narapidana yang mendapatkan pengurusan pembebasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* melalui pembebasan bersyarat adalah

narapidana dengan masa hukuman 1 Tahun 6 Bulan 1 Hari, melalui cuti bersyarat adalah narapidana dengan masa hukuman 1 Tahun 6 Bulan kebawah, sedangkan melalui cuti menjelang bebas adalah narapidana yang sisa hukumannya 6 bulan menuju bebas murni. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir yaitu paling lama 6 bulan. Narapidana yang mendapat pengurusan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat adalah narapidana yang telah menjalani masa pidana paling sedikit $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan

Adapun alur proses pengusulan integrasi meliputi Tim Pengamat Pemasarakatan membuat daftar usulan sidang TPP, melaksanakan sidang TPP, dan melakukan kontrol sidang. Tim Pengamat Pemasarakatan merekomendasi usulan pemberian asimilasi kepada Kepala Lapas untuk mendapatkan persetujuan. Setelah Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut, Tim Pengamat Pemasarakatan menerbitkan surat keputusan dan mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kantor Wilayah. Proses verifikasi usulan Kantor Wilayah memiliki jangka waktu maksimal 2 hari sejak menerima usulan dari Unit Pelaksana Tugas. Kemudian Tim Pengamat Pemasarakatan mengirimkan usulan hasil kepada Ditjen PAS untuk diverifikasi dengan jangka waktu maksimal 3 hari sejak diterima dari Unit Pelaksana Tugas. Setelah melakukan verifikasi usulan, Ditjen PAS melakukan persetujuan usulan, membuat *Generate* SK Personal, dan melakukankan penandatanganan Elektronik Dirjen. Kantor Wilayah mencetak SK dan mengirimkan SK ke Unit Pelaksana Tugas. Proses pengusulan integrasi tanpa dipungut biaya atau gratis.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai telah selesai melakukan pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Peraturan ini berlaku sampai 31 Desember 2020. Total jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 sebanyak 438 orang. Namun ada 5 narapidana yang mengulangi tindak pidana setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi. Jenis kejahatan yang dilakukan adalah 1 orang kasus pencabulan terhadap anak, dan 4 orang kasus pencurian. Tindakan lanjut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terhadap 5 narapidana yang kembali melakukan tindak pidana yaitu memberikan 3 sanksi antara lain:³¹

1. Narapidana dicabut hak asimilasi dan integrasinya
2. Narapidana wajib menjalankan sisa pidananya kembali ke Lapas sebelum menjalankan pidana, serta ditempatkan di *strait cell* (ruangan pengasingan)
3. Narapidana akan diproses hukum sesuai dengan putusan hakim pengadilan, dijalankan setelah selesai menjalankan pidana yang lama

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy R. Siregar, selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Medan di Kota Binjai, pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 14.21 WIB.

BAB IV

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI

A. Dampak Pelaksanaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Kondisi pasca diterbitkannya kebijakan oleh Menteri Hukum dan HAM berupa Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 10 Tahun 2020 telah memberi dampak bagi keberlangsungan aktivitas pemasyarakatan yang di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Penyusutan angka kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai menjadi kabar baik bagi berlangsungnya sistem pemasyarakatan, selain itu di temukan bahwa pemerintah sukses menghemat miliaran uang negara yang disebabkan narapidana yang di bebaskan. Kebijakan ini memberi kesempatan untuk mengoptimalkan pembinaan narapidana menjadi lebih produktif lagi disebabkan fleksibilitas yang berlangsung didalam Lapas dan melihat dari kondisi sekarang ini, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM terlihat sudah melaksanakan sesuatu yang tepat sasaran untuk mendukung pemerintah pusat dalam proses penanganan dan penanggulangan pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia hingga waktu ini.

Kelebihan kapasitas pada Lapas di Indonesia cenderung menjadi masalah yang tiada akhirnya, permasalahan ini seolah belum mendapat solusi yang dapat di jadikan

sebagai langkah untuk pemecahannya, kuantitas pelaku kejahatan yang terdaftar dalam lapas dari tahun ketahun semakin meningkat saja. Lembaga pemasyarakatan adakalanya sudah tidak dapat menampung tahanan yang dimutasi dari Rutan maupun Polres karena kuantitasnya relatif banyak penghuni yang menghuni Lapas tujuan. Permasalahan kelebihan kapasitas juga selama ini selalu dijadikan prioritas oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berbagai cara juga sudah ditempuh, ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan manusiawi bagi narapidana yang melakoni hukumannya, pada akhirnya dapat melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada para narapidana dengan baik. Tidak hanya itu, berkurangnya kuantitas narapidana di dalam Lapas berimbas pada penghematan anggaran negara yang di peruntukkan untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selama mereka di dalam lapas. Yang pada akhirnya biaya makan, biaya kesehatan dan biaya pembinaan narapidana selama mereka berada didalam Lapas untuk menjalankan hukumannya mengalami penghematan anggaran. Hasil penghematan anggaran tersebut dapat di alihkan untuk biaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai berupa melengkapi prasarana kesehatan kebutuhan medis seperti alat rapid test agar mengetahui siapa saja narapidana yang berpotensi terinfeksi virus *Covid-19*.³²

Namun, kebijakan tersebut juga menuai kontroversi di kalangan akademis maupun masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan

³² Hasil wawancara dengan Bapak Freddy R. Siregar, selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Medan di Kota Binjai, pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 14.21 WIB.

kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mana peraturan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi *Covid-19*.

Sejauh ini total narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi lebih dari 55.000 orang. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan di tengah masyarakat bahwa apakah para narapidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku dengan benar. Pertanyaan lainnya adalah apakah program tersebut justru menjadi berpotensi menimbulkan permasalahan baru sehingga pembebasan narapidana tersebut justru menjadi keresahan di tengah masyarakat. Sekarang ini masyarakat mempertontonkan sederet kasus kejahatan yang dilakukan kembali oleh beberapa napi yang baru saja diberikan kebebasan melalui kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat para napi dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah pandemi *Covid-19* yang tentunya hal tersebut berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan.

Saat ini, masyarakat tak hanya dirisaukan dengan penyebaran *Covid-19*, masyarakat juga harus mawas diri dari aksi kriminalitas. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang carut-marut ditengah pandemi *Covid-19*,

pengangguran yang banyak, hidup susah sehingga menjadi potensi kriminologinya besar sekali. Maka tidak heran sejumlah napi nekat berulah kembali.

Selain itu, narapidana memanfaatkan momen asimilasi dan integrasi *Covid-19* untuk meminta uang lebih kepada keluarga. Hal tersebut mencoreng nama baik Lapas Kelas II A Binjai. Padahal Lapas Kelas II A Binjai telah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umum baik melalui banner maupun melalui website bahwa pengeluaran dan pembebasan narapidana terkait *Covid-19* tidak dipungut biaya apapun. Kalapas juga telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan penyimpangan, namun ternyata terbukti bahwa itu hanya akal-akalan narapidana yang ingin mendapatkan uang lebih dari keluarganya. Tidak ada petugas Lapas yang meminta imbalan atas pemulangan narapidana dalam program ini. Jika terbukti ada Kalapas akan melakukan tindakan tegas kepada oknum petugas yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.

B. Hambatan Pelaksanaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Mekanisme pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai telah berjalan dengan baik, namun terkadang mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa faktor yang menjadi indikator hadirnya hambatan pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Berdasarkan proses wawancara yang

melibatkan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai yang menjadi faktor penyebab terhambatnya proses asimilasi dan hak integrasi narapidana adalah sulitnya pihak keluarga narapidana memberikan surat jaminan kesanggupan keluarga. Surat jaminan tersebut menyatakan bahwa pihak keluarga narapidana sanggup menjamin narapidana yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, menaati persyaratan pelaksanaan asimilasi/pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan membantu mengawasi narapidana yang menjalani asimilasi/pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat. Surat jaminan kesanggupan keluarga juga berfungsi untuk menunjukkan alamat yang akan dituju narapidana ketika mendapatkan pembebasan asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*. Karena program asimilasi dan integrasi dirumahkan, maka diwajibkan kepastian alamat yang akan dituju narapidana setelah mendapatkan pembebasan. Petugas Pemasyarakatan melakukan serah terima narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui program asimilasi dan integrasi *Covid-19* kepada pihak penjamin/keluarga sebelum meninggalkan Lapas sekaligus memberikan pengarahan terhadap pihak penjamin dan narapidana.

Adapun alasan sulitnya pihak keluarga narapidana memberikan surat jaminan kesanggupan keluarga adalah karena keberadaan keluarga narapidana yang bersangkutan jauh dari Lapas, keluarga tidak mau menjamin dan tidak peduli lagi terhadap narapidana yang bersangkutan, atau keluarga narapidana yang bersangkutan tidak ada (sudah meninggal). Beberapa narapidana juga tidak mau ikut pengurusan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi *Covid-19* karena alasan ingin bebas

murni sesuai dengan masa hukuman pidana mereka. Adapun yang menjadi alasan narapidana ingin bebas murni dikarenakan masa hukuman pidana mereka sudah mau berakhir dan masih menikmati pembinaan didalam Lapas.

Selain itu, narapidana yang mendapatkan registrasi F dan residivis juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan asimilasi dan integrasi dalam rangka dan pencegahan dan penyebaran *Covid-19*. Narapidana yang mendapatkan registrasi F adalah narapidana yang melakukan pelanggaran pada saat pembinaan di dalam Lapas sehingga di proses hukum dan tidak mendapatkan haknya dalam pemberian asimilasi dan integrasi. Pelanggaran yang biasa dilakukan narapidana berupa mengonsumsi narkoba atau melakukan perkelahian bersama narapidana lain. Sedangkan narapidana yang mendapatkan residivis adalah narapidana yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sama pada saat menjalani sisa pidana diluar Lapas melalui program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat. Narapidana residivis tidak dapat melakukan pengurusan pembebasan melalui integrasi karena sudah melakukan pelanggaran persyaratan dan sudah tidak dapat dipercaya lagi.

Kemudian keraguan dan masih minimnya rasa percaya masyarakat terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan asimilasi dan integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Freddy R Siregar Amd.I.P menjelaskan bahwa ada komentar negatif yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Masyarakat meragukan kepastian narapidana yang mendapatkan

pembebasan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Ditambah lagi kondisi ekonomi di luar sedang sulit dikarenakan pandemi *Covid-19* yang dapat memicu narapidana akan mengulangi suatu tindak pidana. Masyarakat berpendapat bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang aman bagi narapidana daripada kembali ke masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* dan krisis ekonomi masa sekarang.

C. Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Penerapan kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 20 Tahun 2020 dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Walaupun alasannya jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi *Covid-19* sebanyak 438 orang namun tingkat kelebihan kapasitas di dalam Lapas tetap tinggi sehingga jika dikaitkan dengan *sosial distancing* yang telah diarahkan pemerintah tidak dapat dijalankan. Realita data yang terekam pada tanggal 12 Februari 2021 bahwa penghuni yang mendiami Lapas telah mencapai jumlah 1912 Orang. Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai hanya mampu menampung kapasitas 736 Orang. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kapasitas mencapai 159%. Setiap blok hunian dapat berisi 30 orang narapidana setiap kamar sehingga mereka akan selalu tidur bersempit sempitan. Apabila satu saja narapidana terinfeksi virus *Covid-19* pasti akan cepat menyebar di dalam Lapas.

Pembiaran narapidana yang karena kondisi Lembaga pemasyarakatan telah kelebihan kapasitas, dan menjadikan narapidana menjadi sangat rentan dapat terinfeksi virus *Covid-19*, akan dapat menyebabkan tujuan pemidanaan tidak tercapai. Setidaknya tujuan untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana agar menjadi orang yang baik dan berguna akan tidak tercapai. Dengan potensinya yang dapat menyebabkan kematian massal, maka bila masuk ke Lembaga pemasyarakatan maka pembiarannya akan merendahkan martabat narapidana sebagai manusia. Terjadinya kelebihan kapasitas saja sudah tidak manusiawi, apalagi bila Lembaga pemasyarakatan berubah menjadi kuburan massal akibat wabah *Covid-19*.

Bersesuaian dengan tujuan pemidanaan, sistem pemasyarakatan yang ada saat ini adalah rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaannya menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Apabila tidak ada upaya yang cukup untuk melakukan pencegahan penularan virus *Covid-19* maka narapidana bukan lagi warga binaan tetapi menjadi warga pembinasaaan. Lagipula apabila ada pembiaran maka akan dapat dianggap penambahan hukuman bagi narapidana, hukuman penjara yang sedang dijalannya seakan-akan ditambah dengan hukuman psikologis berupa teror penyakit dan kematian.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, telah disinggung tentang narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan

yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan re-integrasi. Adanya harapan agar narapidana akan berubah dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sehingga setelah selesai menjalani hukumannya, narapidana akan menjadi orang yang berguna jadi masyarakat, yang akan tidak pernah tercapai bila Lembaga Pemasyarakatan terjadi wabah penyakit, bukan hanya karena wabah *Covid-19* saja, tetapi juga karena semua jenis wabah penyakit, yang harus dihindarkan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian, masyarakat diresahkan dengan sederet kasus tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa narapidana yang baru saja dibebaskan melalui hak asimilasi. Seperti yang diketahui bahwa pengulangan tindak pidana atau residivis bukanlah menjadi hal yang baru dalam dunia hukum. Yang mana pengulangan tindak pidana tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. Hal tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan ketika dalam keadaan seperti saat ini, di mana saat narapidana dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah satunya dikarenakan susah mencari pekerjaan

sehingga besar potensi bagi mantan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali, adapun tindak pidana yang dilakukan bervariasi seperti tindak pidana pencurian, kekerasan hingga menjadi kurir narkoba. Namun, walaupun dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi mantan narapidana yang telah melakukan tindak pidana tersebut, apalagi jika telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, faktor lain yang mendorong terjadinya residivis ialah tidak efektifnya fungsi pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Bapas itu sendiri dan diketahui pula bahwa Bapas tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Pelaksanaan asimilasi dalam kondisi pandemi *Covid-19* bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut. Selama narapidana masih menjadi warga binaan negara, maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang mana dalam ayat pertama terkandung beberapa kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan perawatan jasmani dan rohani untuk warga binaan; terdapat dalam poin (b) dan (d). Hal yang tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika para warga binaan diasimilasikan di tengah pandemi ini. Selain dalam ranah kesehatan, narapidana yang diasimilasi pun tidak memiliki mekanisme yang jelas selain pembinaan dari lapas

terkait bagaimana ia memulai usahanya, padahal ia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Terlebih dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan oleh pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks-narapidana yang telah dibebaskan. Kondisi ini bukan tidak mungkin justru menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan telah terjadinya kasus tindak pidana yang kembali dilakukan oleh para narapidana asimilasi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini sudah semestinya pemerintah menerapkan sistemika lain dalam penegakan hukum terutama untuk kasus-kasus yang tergolong ringan, sistem *restorative justice* dapat menjadi pertimbangan sebagai suatu upaya untuk penyelesaian permasalahan kelebihan kapasitas ini. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan yang dapat dilakukan seperti pengawasan dan pengabdian masyarakat dipandang lebih efisien daripada hukuman penjara karena dapat mencapai tujuan membina atau merehabilitasi narapidana sebelum akhirnya bisa bebas dan kembali hidup di lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan relative yang dikemukakan oleh Muladi, dimana

pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat.

Melihat dari kondisi yang mungkin terjadi akibat pembebasan narapidana dapat menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat akan terjadinya fenomena residivis dan juga tidak memberikan jaminan pada narapidana yang bebas untuk tidak akan terpapar virus *Covid-19*. Dalam situasi seperti ini sulit bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat, akan tetapi sebaiknya pemerintah dapat melakukan pembebasan narapidana ini secara rasional dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Apabila diperlukan sistematika lain dalam penegakan hukum, sistem *restorative justice* dapat menjadi pertimbangan sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan kelebihan kapasitas ini. Pemerintah diharapkan dapat membuat sistem pengawasan yang lebih ketat guna menekan angka kriminalitas yang mungkin dilakukan oleh para narapidana yang dibebaskan dan mendorong pemerintah untuk membuat program pembinaan yang terukur dan teruji sebelum para narapidana dibebaskan dan dilepas kembali ke masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandemi *Covid-19* menciptakan suatu masalah hukum yang baru karena menimbulkan sifat kegentingan. Hukum mempunyai peran penting dalam penanganan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Kepadatan narapidana menimbulkan lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya penularan virus *Covid-19* sehingga perlu diambil langkah cepat yang mengupayakan penyelamatan terhadap narapidana. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengambil tindakan berupa menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai telah selesai melakukan pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Peraturan ini berlaku sampai 31 Desember 2020. Total jumlah narapidana yang mendapatkan

pembebasan melalaui program ini sebanyak 438 orang yang terdiri dari 408 orang melalui asimilasi dan 30 orang melalui hak integrasi.

3. Penerapan kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 20 Tahun 2020 dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Walaupun alasannya jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi *Covid-19* sebanyak 438 orang namun tingkat kelebihan kapasitas di dalam Lapas tetap tinggi sebanyak 159% sehingga jika dikaitkan dengan *sosial distancing* yang telah diarahkan pemerintah tidak dapat dijalankan. Apabila satu saja narapidana terinfeksi virus *Covid-19* pasti akan cepat menyebar didalam Lapas.

B. Saran

1. Diperlukannya peran pemerintah dalam membuat peraturan terkait pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* yang semakin meluas dan berkembang.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai perlu melakukan pengaturan lebih untuk mengakomodir semua narapidana yang sulit memberikan surat jaminan kesanggupan keluarga dalam pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi.

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai perlu meningkatkan sosialisasi kepada narapidana untuk menjelaskan syarat dan tahapan proses pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* sehingga narapidana yang telah memenuhi syarat menjadi termotivasi dan antusias dalam melengkapi pengajuan asimilasi dan hak integrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana
- Djamil, Nasir M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ekaputra, Mohammad. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2 USU Pers, Medan, 2017.
- Hamzah, Ardi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya, Jakarta Paramita, 1993.
- Hendropuspito D. *Sosiologi Semantik*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba, 2010.
- Isbaniah et al. (2020). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diseases (COVID-19)* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1984.
- Narbuko Cholid dan Abu Achamdi. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Bumi Aksara, 1998.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, ctk.kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Priyatno, Dwijaya. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Rivai, Andi Wijaya. 2014. *Buku Pintar Pemasarakatan*. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasarakatan.
- Samosir, C. Djisman. *Penologi dan Pemasarakatan*, Gramedia, Bandung, 2016.
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soemadirpraja, R. Achamd S dan Romli. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Pembinaan Cipta, Bandung, 1979.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methode)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikumto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

B. JURNAL

- Angkasa. “*Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, (2010).
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)* Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta.
- Aspan, H. (2021). *Legal Basis for the Implementation of Work from Home Amid The COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 6(4), 116-121.
- Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.
- Dwiatmojo, Hariyanto. “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuma*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No.2 Mei
- Indonesia, 2020, *Intruksi Ditjenpas No. PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan*.

Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Germas, 0–115. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

D. INTERNET

covid19.go.id (situs resmi pemerintah Indonesia untuk penanganan Covid-19) dengan judul *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease Covid-19* pada tanggal 15 April 2020

katadata.co.id dengan judul *Covid-19 dari wabah jadi Pandemi*, Pada tanggal 15 April 2020

www.cnbcindonesia.com dengan judul *WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?* Pada tanggal 14 April 2020

www.kompas.com dengan judul *Saat kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah* pada tanggal 15 Maret 2020

www.sumut.idntimes.com dengan judul *Sudah 23 warga binjai meninggal terkonfirmasi Covid-19* pada tanggal 27 April 2020. Michael, Donni. *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal De Jure.

Saragih, Y. M., Sabri, A. Z. S. B. A., & Abu, R. (2021, January). *Covid-19's Impact On Migrant Workers In Malaysia: A Case Study*. In The 2nd International Conference And Call Paper (Vol. 1, No. 1).

Suni, Nur Sholikhah Putri. (2020). *Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Coronavirus Disease*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII-3.

Sunarjo, W. A., Nurhayati, S., & Muhardono, A. (2021). *Consumer behavior toward adoption of mobile payment: A case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic*. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 581-590.

Supriyanto, Bambang Heri. *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3.

UN News, 2020. *UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention*. Diunduh dari alamat link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.ico unggahan 25 Maret 2020.

Utami, Penny Naluria. *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal De Jure Volume 17, Nomor 3 September 2017

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuci Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.